



P U T U S A N

Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Al Mujib Bin Sopiany;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/21 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. AMD Komplek Banjar Raya Sejahtera Blok D1 No. 12 RT. 47 RW. 3 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Samudra Etam Energy Cab. Banjarmasin;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa Muhammad Al Mujib Bin Sopiany ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AL MUJIB Bin SOPIANY** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD AL MUJIB Bin SOPIANY (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekening koran Bank Mandiri An. MUHAMMAD AL MUJIB dengan No. Rek: 031-00-1188843-8 periode tanggal 1 April 2021 – 30 Juni 2021.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Copy sesuai Aslinya rekening koran Bank Mandiri 0310016708888 an. H.M SUBHAN periode 1 April 2021-31 Mei 2021.
- 1 (satu) Bundel Rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rek. : 0310012002229 An. AHMAD RUSMADI dari periode tanggal 20 Maret 2021 – tanggal 5 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri An. PT. SOLOMON ENERGI dengan No. REK: 0310059686868 periode tanggal 1 Maret 2021 – 27 September 2021.
- 1 lembar Cek sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta) tanggal 13 Mei 2021, CEK No. ID 600567 Bank Mandiri KCP Bjm Gatsu yang di tanda tangani oleh saudara AHMAD RUSMADI.
- Salinan Asli Akta Notaris Nomor: 111/tanggal 13 April 201 Perihal PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) ANTARA PT. SOLOMON ENERGY DENGAN TUAN RIZA SAFARI yang dibuat oleh Notaris LINDA KENARI, SH, MH di jalan. H.H.J Djok Mentaya No. 101/137 Banjarmasin, 70112.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi yang berbunyi Telah terima dari : H.M. ARMUNI Uang sejumlah : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Untuk Pembayaran : Tahap pertama penyelesaian pelunasan modal usaha oleh Saudara AHMAD RUSMADI yang diterima oleh Saudara RIZA SAFARI di Banjarmasin tertanggal 31 Agustus 2022.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi yang berbunyi Telah terima dari : H.M. ARMUNI Uang sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Untuk pembayaran : Tahap kedua atas surat pernyataan kesepakatan tanggal 31 Agustus 2022 sebagai penyelesaian pelunasan modal usaha oleh

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara AHMAD RUSMADI yang diterima oleh Saudara RIZA SAFARI di Banjarmasin tertanggal 1 September 2022.

Dikembalikan kepada H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energy.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AL MUJIB Bin SOPIANY**, pada Rabu tanggal 14 April 2021 atau setidaknya-tidaknya tahun 2021, bertempat di PT. Solomon Energy Jl. Djok Mentaya Kec. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mempunyai merupakan orang kepercayaan dari H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energy yang mana antara PT. Solomon Energy mempunyai Kerjasama permodalan dengan dengan Investor RIZA SAFARI yang mana isi Kerjasama meliputi :
 - Perjanjian kerja sama tersebut bahwa PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin adalah pihak yang menjalankan kegiatan jual beli BBM Solar Industri wilayah Kalimantan sedangkan Sdr RIZA SAFARI sebagai investor atau pemodal kepada Kepala Cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang di fungsikan oleh perusahaan PT. Solomon Energi cabang Banjarmasin dalam pelaksanaan bisnisnya dibidang pembelian-penjualan bahan bakar minyak jenis solar industri yang berada di wilayah Kalimantan.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk waktu kesepakatan perjanjian tersebut dimulai terhitung pada saat dibuatkannya Akta perikatan perjanjian kesepakatan kontrak kerja sama yang dibuat Notaris LINDA KENARI, SH, MH tertanggal 13 April 2021 dan berlaku sampai 6 (enam) bulan dan setiap bulan modal tersebut ditarik oleh pihak RIZA SAFARI untuk di evaluasi bilamana lancar modal dikembalikan begitu seterusnya selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi dengan kesepakatan bersama.
 - Kepala Cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin akan membayarkan atau memberikan Fee (keuntungan) kepada Investor an. RIZA SAFARI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap 2 (dua) harinya terhitung pada tanggal 13 April 2021 selama 6 (enam) bulan yang mana setiap bulan modal ditarik oleh pihak RIZA SAFARI kemudian dilakukan evaluasi dan apabila lancar modal tersebut dikembalikan lagi kepada PT. Solomon Energi selaku pelaksana kerja sama tersebut begitu seterusnya selama 6 (enam) bulan sampai dengan kontrak kerja sama berakhir.
 - Setiap bulan sejak di tanda tangani surat kesepakatan kerja sama tersebut Kepala PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin wajib mengembalikan uang modal milik investor an. RIZA SAFARI sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - Guna menjamin pengembalian modal setiap bulannya maka Kepala PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin menitipkan Cek No. ID 600567 BANK MANDIRI KCP Bjm Gatsu Kuripan Kepada pihak sdr. RIZA SAFARI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2021.
 - Apabila Kepala PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin terlambat setiap bulan mengembalikan modal kepada Pihak RIZA SAFARI maka saksi dikenakan denda sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yakni sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hari dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari lamanya.
 - Bilamana PT. Solomon Energy tidak dapat mengembalikan modal tersebut maka Cek No. ID 600567 BANK MANDIRI KCP Bjm Gatsu Kuripan dapat langsung dicairkan.
- Bahwa terdakwa selaku orang kepercayaan H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI dan dengan persetujuan dari H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI serta RIZA SAFARI menggunakan rekening

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya untuk menerima uang investasi yang masuk secara bertahap di rekening terdakwa dengan total Rp, 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdakwa tidak menerima fee/upah dalam meminjamkan rekening tersebut;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan PT. Solomon Energy sebagaimana perintah dari H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI dengan total transaksi Rp. 254.250.000,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran jasa Notaris sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 243.250.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada didalam rekening Bank Mandiri No. Rek : 031 00 11 88 84 38 atas nama MUHAMMAD AL MUJIB dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 14 April 2021 adanya penarikan tunai dari No. Rek : 0310011888438 milik saksi sebesar Rp.7.500.000.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya hidup terdakwa pribadi.
 2. Tanggal 14 April 2021 adanya transaksi transfer dari No. Rek : 0310011888438 milik saksi kerekening Bank Mandiri No. Rek : 0310014180650 an. LEVI sebesar Rp.35.375.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keperuntukkan membayar hutang pribadi terdakwa.
 3. Tanggal 14 April 2021 adanya transaksi transfer dari No. Rek : 0310011888438 milik terdakwa kerekening Bank Mandiri No. Rek : 0310011871020 AN. H. RAHMAD sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan bayar hutang pribadi terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuna dan seizin dari PT. Solomon Energy, H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energy maupun dari Investor RIZA SAFARI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Solomon Energy mengalami kerugian materiil sekitar Rp 243.250.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AL MUJIB Bin SOPIANY**, pada Rabu tanggal 14 April 2021 atau setidaknya-tidaknya tahun 2021, bertempat di PT. Solomon Energy Jl. Djok Mentaya Kec. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mempunyai merupakan orang kepercayaan dari H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energy yang mana antara PT. Solomon Energy mempunyai Kerjasama permodalan dengan dengan Investor RIZA SAFARI yang mana isi Kerjasama meliputi :
 - Perjanjian kerja sama tersebut bahwa PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin adalah pihak yang menjalankan kegiatan jual beli BBM Solar Industri wilayah Kalimantan sedangkan Sdr RIZA SAFARI sebagai investor atau pemodal kepada Kepala Cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang di fungsikan oleh perusahaan PT. Solomon Energi cabang Banjarmasin dalam pelaksanaan bisnisnya dibidang pembelian-penjualan bahan bakar minyak jenis solar industri yang berada di wilayah Kalimantan.
 - Bahwa untuk waktu kesepakatan perjanjian tersebut dimulai terhitung pada saat dibuatkannya Akta perikatan perjanjian kesepakatan kontrak kerja sama yang dibuat Notaris LINDA KENARI, SH, MH tertanggal 13 April 2021 dan berlaku sampai 6 (enam) bulan dan setiap bulan modal tersebut ditarik oleh pihak RIZA SAFARI untuk di evaluasi bilamana lancar modal dikembalikan begitu seterusnya selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi dengan kesepakatan bersama.
 - Kepala Cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin akan membayarkan atau memberikan Fee (keuntungan) kepada Investor an. RIZA SAFARI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap 2 (dua) harinya terhitung pada tanggal 13 April 2021 selama 6 (enam) bulan yang mana setiap bulan modal ditarik oleh pihak RIZA SAFARI kemudian dilakukan evaluasi dan apabila lancar modal tersebut dikembalikan lagi kepada PT. Solomon Energi selaku pelaksana kerja sama tersebut begitu seterusnya selama 6 (enam) bulan sampai dengan kontrak kerja sama berakhir.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap bulan sejak di tanda tangani surat kesepakatan kerja sama tersebut Kepala PT. Solomon Energi Cabang banjarmasin wajib mengembalikan uang modal milik investor an. RIZA SAFARI sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - Guna menjamin pengembalian modal setiap bulannya maka Kepala PT. Solomon Energi Cabang banjarmasin menitipkan Cek No. ID 600567 BANK MANDIRI KCP Bjm Gatsu Kuripan Kepada pihak sdr. RIZA SAFARI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2021.
 - Apabila Kepala PT. Solomon Energi Cabang banjarmasin terlambat setiap bulan mengembalikan modal kepada Pihak RIZA SAFARI maka saksi dikenakan denda sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yakni sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hari dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari lamanya.
 - Bilamana PT. Solomon Energy tidak dapat mengembalikan modal tersebut maka Cek No. ID 600567 BANK MANDIRI KCP Bjm Gatsu Kuripan dapat langsung dicairkan.
- Bahwa terdakwa selaku orang kepercayaan H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI dan dengan persetujuan dari H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI serta RIZA SAFARI menggunakan rekening pribadinya untuk menerima uang investasi yang masuk secara bertahap di rekening terdakwa dengan total Rp, 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdakwa tidak menerima fee/upah dalam meminjamkan rekening tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan PT. Solomon Energy sebagaimana perintah dari H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI dengan total transaksi Rp. 254.250.000,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran jasa Notaris sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 243.250.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada didalam rekening Bank Mandiri No. Rek : 031 00 11 88 84 38 atas nama MUHAMMAD AL MUJIB dengan rincian sebagai berikut :
4. Tanggal 14 April 2021 adanya penarikan tunai dari No. Rek : 0310011888438 milik saksi sebesar Rp.7.500.000.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya hidup terdakwa pribadi.
 5. Tanggal 14 April 2021 adanya transaksi transfer dari No. Rek : 0310011888438 milik saksi kerekening Bank Mandiri No. Rek :

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0310014180650 an. LEVI sebesar Rp.35.375.000.- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keperuntukkan membayar hutang pribadi terdakwa.

6. Tanggal 14 April 2021 adanya transaksi transfer dari No. Rek : 0310011888438 milik terdakwa kerekening Bank Mandiri No. Rek : 0310011871020 AN. H. RAHMAD sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan bayar hutang pribadi terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuannya dan seizin dari PT. Solomon Energy, H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energy maupun dari Investor RIZA SAFARI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Solomon Energy mengalami kerugian materiil sekitar Rp 243.250.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD RUSMADI Bin (Alm) MUHAMMAD ZAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi dalam dugaan perkara terkait terdakwa menggunakan uang investasi milik PT. Solomon Energy tanpa izin;
- Bahwa saksi mengenal MUHAMMAD AL MUJIB karena sebelumnya yang bersangkutan merupakan orang kepercayaan saksi dalam pengelolaan keuangan bisnis yang bekerja sama dengan Sdr. RIZA SAFARI dalam usaha penjualan-pembelian bahan bakar minyak jenis solar industri.
- Bahwa saksi selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin tersebut diketahui terjadi pada tanggal 14 April 2021 di Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Solomon Energi cabang Banjarmasin dengan jabatan Kepala Cabang Area Banjarmasin. PT. Solomon Energi bergerak dalam bidang usaha seperti Transportir dan agen Bahan Bakar Minyak jenis Solar Industri di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesepakatan kerja sama tersebut dimana saksi merupakan perwakilan dari pihak perusahaan PT. Solomon Energi dalam melaksanakan kontrak usaha kerja sama dengan Sdr. RIZA SAFARI. Sistem pelaksanaan kontrak kerja sama yang disepakati tersebut pihak dari Sdr. RIZA SAFARI adalah sebagai Investor atau memberikan suntikan modal kepada pihak perusahaan PT. Solomon energi Cabang Banjarmasin yang diwakilkan oleh saksi selaku Kepala Cabangnya. Dimana suntikan modal dari investor an. RIZA SAFARI difungsikan oleh pihak PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin dalam menambah modal untuk pelaksanaan bisnisnya dibidang Transportir dan agen Bahan Bakar Minyak jenis Solar Industri diwilayah Prov. Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah. Adapun keuntungan dari kontrak kerja sama yang telah disepakati oleh saksi selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin akan mendapatkan keuntungan dengan adanya penambahan modal dari Sdr. RIZA SAFARI selaku Investor, dapat lebih mengembangkan perusahaan PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin dalam pelaksanaan dibidang bisnis pembelian-penjualan bahan bakar minyak jenis solar industri kepada pihak-pihak perusahaan yang berada di wilayah Prov. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk Sdr. RIZA SAFARI selaku investor / pemodal akan mendapatkan keuntungan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per setiap 2 (dua) harinya yang dibayarkan oleh saksi selaku kepala cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin hingga perjanjian kesepakatan kontrak kerja sama tersebut berakhir.
- Bahwa dalam kesepakatan kontrak kerjasama usaha / bisnis pembelian – penjualan bahan bakar minyak jenis solar industri antara saksi dengan sdr. RIZA SAFARI dibuatkan Akta perikatan perjanjiannya dikantor Notaris LINDA KENARI, SH., M.H
- Bahwa surat perikatan perjanjian dalam kesepakatan kontrak kerja sama antara saksi selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin dengan Sdr. RIZA SAFARI selaku investor (pemodal) dibuat Akta Notaris dikantor LINDA KENARI, SH, MH dengan Nomor: 111 tertanggal 13 April 2021, untuk alamat kantornya beradar di jalan H.H.J Djok Mentaya No. 101/137 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kode Pos 70112.
- Bahwa pada pokoknya isi keterangan pada surat perikatan kontrak kerja sama antara saksi selaku Kepala PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin dengan Sdr. RIZA SAFARI yang dibuat dikantor Notaris LINDA KENARI, SH, MH tersebut :

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Didalam surat perjanjian kerja sama tersebut bahwa saksi selaku Kepala PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin adalah pihak yang menjalankan kegiatan jual beli BBM Solar Industri wilayah Kalimantan sedangkan Sdr RIZA SAFARI sebagai investor atau pemodal kepada saksi selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang di fungsikan oleh perusahaan PT. Solomon Energi cabang Banjarmasin dalam pelaksanaan bisnisnya dibidang pembelian-penjualan bahan bakar minyak jenis solar industri yang berada di wilayah Kalimantan.
- b. Bahwa untuk waktu kesepakatan perjanjian tersebut dimulai terhitung pada saat dibuatkannya Akta perikatan perjanjian kesepakatan kontrak kerja sama yang dibuat Notaris LINDA KENARI, SH, MH tertanggal 13 April 2021 dan berlaku sampai 6 (enam) bulan dan setiap bulan modal tersebut ditarik oleh pihak RIZA SAFARI untuk di evaluasi bilamana lancar modal dikembalikan begitu seterusnya selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi dengan kesepakatan bersama.
- c. Saksi selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin akan membayarkan atau memberikan Fee (keuntungan) kepada Investor an. RIZA SAFARI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap 2 (dua) harinya terhitung pada tanggal 13 April 2021 selama 6 (enam) bulan yang mana setiap bulan modal ditarik oleh pihak RIZA SAFARI kemudian dilakukan evaluasi dan apabila lancar modal tersebut dikembalikan lagi kepada saksi selaku pelaksana kerja sama tersebut begitu seterusnya selama 6 (enam) bulan sampai dengan kontrak kerja sama berakhir.
- d. Setiap bulan sejak di tanda tangani surat kesepakatan kerja sama tersebut saksi selaku Kepala PT. Solomon Energi Cabang banjarmasin wajib mengembalikan uang modal milik investor an. RIZA SAFARI sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- e. Guna menjamin pengembalian modal setiap bulannya maka saksi selaku Kepala PT. Solomon Energi Cabang banjarmasin menitipkan Cek No. ID 600567 BANK MANDIRI KCP Bjm Gatsu Kuripan Kepada pihak sdr. RIZA SAFARI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2021.
- f. Dan apabila saksi selaku Kepala PT. Solomon Energi Cabang banjarmasin terlambat setiap bulan mengembalikan modal kepada

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak RIZA SAFARI maka saksi dikenakan denda sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yakni sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hari dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari lamanya.

g. Bilamana saksi tidak dapat mengembalikan modal tersebut maka Cek No. ID 600567 BANK MANDIRI KCP Bjm Gatsu Kuripan dapat langsung dicairkan.

- Bahwa uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus jutas rupiah) dari Sdr. RIZA SAFARI kepada saksi selaku Kepala PT. Solomon Energi cabang Banjarmasin sebagai suntikan modal tersebut pada terlaksana pada tanggal 13 April 2021 dan tanggal 14 April 2021 di Banjarmasin. Adapun penyerahan uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk suntikan modal dilakukan secara cash dan menggunakan transaksi transfer, adapun rinciannya sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 April 2021 diserahkan uang suntikan modal sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash yang kemudian digunakan oleh saksi Selaku Kepala PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin untuk pembayaran atas biaya pembuatan perjanjian kesepakatan kontrak kerja sama di Notaris LINDA KENARI, S,H., M.H. sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 April 2021 telah dilakukan pengiriman uang untuk suntikan modal kerja sama tersebut sebesar Rp 497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan Transfer sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi diwaktu yang sama dari rekening Bank Mandiri No. Rek : 0310016708888 atas nama MUHAMMAD SUBHAN sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi dengan tujuan Bank Mandiri No. Rek : 0310011888438 pemilik rekening atas nama MUHAMMAD AL MUJIB.
- Bahwa saat itu sdr. MUHAMMAD AL MUJIB merupakan orang kepercayaan saksi dalam hal pengelolaan dan penyimpanan uang bisnis / usaha minyak jenis solar industry serta MUHAMMAD AL MUJIB juga merupakan teman dari sdr. RIZA SAFARI sehingga berdasarkan hal tersebut saksi menyetujui dan mengetahui pengiriman uang modal usaha kontrak kerja sama

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di kirimkan oleh sdr. RIZA SAFARI kepada Rekening MUHAMMAD AL MUJIB.

- Bahwa sdr. MUHAMMAD AL MUJIB bukan pekerja ataupun karyawan pihak perusahaan PT. Solomon Energi, serta juga bukan pihak yang turut termasuk dalam perikatan kesepakatan kontrak kerja sama tersebut. Namun sebelumnya memang saksi ada meminta tolong kepada sdr. MUHAMMAD AL MUJIB yang merupakan orang kepercayaan saksi agar mencarikan investor yang bisa memberikan suntikan dana dalam mengembangkan perusahaan PT. Solomon energi Cabang Banjarmasin dalam pelaksanaan usahanya dibidang Transportir dan agen Bahan Bakar Minyak jenis Solar Industri diwilayah Kalimantan. Atas permintaan dari saksi tersebut maka sdr. MUHAMMAD AL MUJIB mengenalkan saksi dengan temannya yakni sdr. RIZA SAFARI. Setelah diperkenalkan oleh MUHAMMAD AL MUJIB tersebut terjadilah kesepakatan kerja sama dan membuat surat perikatan kontrak kerja sama di kantor Notaris LINDA KENARI, SH, M.H;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara saksi dan di RIZA SAFARI maka untuk uang modal dari Sdr. RIZA SAFARI yang dikirimkan ke nomor rekening Bank Mandiri No. Rek : 0310011888438 dengan pemilik rekening atas nama MUHAMMAD AL MUJIB sebesar Rp 497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk keperluan usaha bisnis perusahaan dikarenakan terdakwa ada menggunakan sebagian uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa jumlah uang yang digunakan untuk keperluan pengembangan PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin sejumlah Rp 254.250.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang modal sejumlah Rp 243.250.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. RIZA SAFARI tersebut digunakan oleh sdr. MUHAMMAD AL MUJIB yang berdasarkan pengakuan terdakwa saat ditanya oleh saksi uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya serta membayar hutang pribadinya.
- Bahwa keuntungan yang didapat Sdr. RIZA SAFARI dari kerja sama tersebut Sdr. RIZA SAFARI telah menerima transferan dari Sdr. MUHAMMAD AL MUJIB yang diperintahkan oleh saksi sebagai keuntungan fee / bonus sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa barang yang digunakan terdakwa tanpa izin berupa uang sejumlah Rp 243.250.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang sebelumnya berada didalam rekening Bank Mandiri No. Rek : 031 00 11 88 84 38 atas nama MUHAMMAD AL MUJIB yang mana uang tersebut merupakan uang dari penambahan modal dari Sdr. RIZA SAFARI.

- Bahwa uang pribadi sejumlah Rp 243.250.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk mengganti kekurangan uang modal sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai perjanjian yang telah jatuh tempo, telah saksi kembalikan kepada Sdr. RIZA SAFARI, setelah berakhirnya kontrak kerja sama antara saksi sebagai perwakilan dari PT. Solomon Energi dengan Sdr. RIZA SAFARI.
- Bahwa pembayaran fee / bonus keuntungan kepada Sdr. RIZA SAFARI dari priode tanggal 15 April 2021 s/d 24 Mei 2021 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tanggal 14 April 2021 transfer dari sdr. MUHAMMAD AL MUJIB ke PT. SOLOMON ENERGY atas perintah saksi sebanyak 2 kali masing – masing sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) dan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembelian BBM 5 KL PT.5999 pusat dengan total sebesar Rp.74.000.000,-(tujuh puluh empat juta rupiah). Tanggal 14 April 2021 transfer ke ADRIAN JAYA MANDIRI atas perintah saksi ke sdr. MUHAMMAD AL MUJIB sebesar Rp. 33.500.000,-(tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).Tanggal 14 April 2021 saksi perintahkan sdr. MUHAMMAD AL MUJIB untuk mentransfer ke rekening milik saksi sebanyak 2 kali masing – masing sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000.(satu juta rupiah). Tanggal 14 April 2021 transfer ke H. MURHANI MUSLIM atas perintah saksi ke sdr. MUHAMMAD AL MUJIB sebesar Rp. 36.750.000,-(tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Tanggal 15 April 2021 saksi perintahkan sdr. MUHAMMAD AL MUJIB untuk transfer ke rekening milik saksi sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Tanggal 15 April 2021 saksi perintahkan sdr. MUHAMMAD AL MUJIB untuk mentransfer ke rekening milik saksi sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada sdr. MUHAMMAD AL MUJIB secara cash sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) pembayaran hutang BBM.
- Bahwa pembuktian pemakaian dari uang modal tersebut, sesuai rekening koran atas nama PT. Solomon, rekening koran atas nama H. AHMAD RUSMADI (saksi sendiri) dan juga rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD AL MUJIB yang mana ada transaksi yang tidak

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai perintah saksi yang dilakukan terdakwa untuk keperluan pribadinya, untuk rekening koran an. PT. Solomon Energi, (untuk rekening koran atas nama saksi serta atas nama PT. Solomon Energi;

- Bahwa akhir bulan April 2021 saksi menanyakan sisa uang modal yang berada di rekening terdakwa an. MUHAMMAD AL MUJIB yang rencana saksi menggunakannya untuk kegiatan pelaksanaan bisnis perusahaan PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin, namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang modal tersebut sudah habis. Mendengar penjelasan tersebut maka saksi meminta terdakwa an MUHAMMAD AL MUJIB untuk membawa data-data transaksi sebagai bukti dari terdakwa untuk melakukan perbandingan perhitungan atas penggunaan uang modal yang telah saksi gunakan untuk perusahaan dan setelah terdakwa membawa data-data transaksi dan membandingkan dari data-data milik saksi atas penggunaan uang modal tersebut, diketahui bahwa saksi menggunakan uang modal untuk pelaksanaan bisnis perusahaan sejumlah Rp 254.250.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp 243.250.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) menurut pengakuan terdakwa dan bukti adanya transaksi pada rekening koran terdakwa an. MUHAMMAD AL MUJIB yang tidak saksi ketahui, bahwa uang tersebut digunakan terdakwa untuk bayar hutang dan kepentingan pribadinya sendiri.
- Bahwa terdakwa an. MUHAMMAD AL MUJIB ketika menggunakan uang modal dari Sdr. RIZA SAFARI sejumlah Rp 243.250.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun PT. Solomon Energy serta Sdr. RIZA SAFARI selaku para pihak yang melakukan kontrak kerja sama tersebut.
- Bahwa pengembalian uang modal dari Sdr. RIZA SAFARI sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena telah berakhirnya kerja sama dilakukan dengan melakukan pembayaran secara bertahap, antara lain :

Pada tanggal 31 Agustus 2022 Sdr. H. ARMUNI selaku kuasa saksi, telah menyerahkan uang cash sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pihak Sdr. RIZA SAFARI, sebagai bentuk pengembalian uang modal kontrak kerja sama, dan telah dibuatkan kwitansinya sebagai bukti tanda terima penyerahan uang tersebut.

Pada tanggal 1 September 2022 Sdr. H. ARMUNI selaku kuasa saksi, telah menyerahkan uang cash sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada pihak Sdr. RIZA SAFARI, sebagai bentuk pelunasan atas pengembalian uang modal kontrak kerja, dan telah dibuatka kwitansinya sebagai bukti tanda terima dari penyerahan uang tersebut.

Sehingga dengan adanya penyerahan atau pembayaran dengan 2 (dua) tahapan yang saksi lakukan seperti diatas yang berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. RIZA SAFARI, merupakan pengembalian seluruhnya uang modal yang sebelumnya digunakan oleh pihak PT. Solomon Energi dalam kontrak kerja sama.

Adapun 1 (satu) lembar cek No. ID600567 Bank Mandiri KCP Bjm Gatsu dengan penarikan sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang saksi tanda tangani tertanggal 13 Mei 2021 yang sebelumnya saksi jadikan jaminan kepada Sdr. RIZA SAFARI. Dengan keperuntukkan apabila setelah berakhirnya kontrak kerja sama antara pihak perusahaan kami dengan Sdr. RIZA SAFARI, maka cek tersebut bisa digunakan untuk pencairan sebagai pengembalian uang modal dari Sdr. RIZA SAFARI sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah digunakan oleh pihak PT. Solomon Energi. Namun dikarenakan uang yang digunakan oleh terdakwa an. MUHAMMAD AL MUJIB tidak juga di kembalikannya sehingga saksi tidak bisa mengembalikan uang modal Sdr. RIZA SAFARI sepenuhnya direkening giro milik saksi, hal tersebut saksi beritahukan kepada pihak Sdr. RIZA SAFARI agar tidak melakukan clearing atas cek yang saksi berikan.

- Bahwa saksi mau menggunakan rekening terdakwa karena sudah pernah melakukan kerjasama sebelumnya dan saksi sudah kenal lama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika kerjasama tersebut lancar yang nilainya akan dihitung tergantung dari nilai transaksi dan dan harga pasar yang mana keuntungan di serahkan diakhir kontrak namun tidak di serahkan karena kontrak bermasalah dikarenakan uang modal digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa an. MUHAMMAD AL MUJIB membuat saksi selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energo Area Banjarmasin merasa dirugikan sejumlahRp 243.250.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan bukti terdakwa menggunakan uang modal PT. Solomon Energy untuk keperluan pribadi.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. RIZA SAFARI Bin (Alm) ISYA ANSYARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi dalam dugaan perkara terkait terdakwa menggunakan uang investasi milik PT. Solomon Energy tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengenal dengan saudara H. AHMAD RUSMADI yang merupakan kepala cabang PT. SOLOMON ENERGI, Dimana perkenalan saksi tersebut sebelumnya berawal dari kontrak usaha kerja sama yang telah di sepakati antara saksi dengan Sdr. H. AHMAD RUSMADI selaku perwakilan dari perusahaan PT. SOLOMON ENERGI. Namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan bersangkutan atau hanya sebatas mitra dalam kerja-sama.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. H. AHMAD RUSMADI bahwa terdakwa menggunakan uang modal/investasi tersebut terjadi pada tanggal 14 Nopember 2022 di Banjarmasin, atau ketika bertepatan dengan disepakatinya kontrak usaha kerja sama antara saksi dengan Sdr. H. AHMAD RUSMADI selaku perwakilan dari PT. SOLOMON ENERGI.
- Bahwa pihak perusahaan PT. SOLOMON ENERGI bergerak dalam bidang pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Industri kepada Pihak Pertamina dan PT. Sinar Alam Duta Perdana II, yang kemudian pihak PT. SOLOMON ENERGI menjualnya kepada Pihak perusahaan-perusahaan. Juga saksi beritahukan bahwa PT. SOLOMON ENERGI berkantor pusat pada daerah Prov. Kalimantan Tengah, sedangkan untuk cabangnya berada didaerah Prov. Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin.
- Bahwa Kontrak usaha Kerja-sama yang telah disepakati antara saksi dan pihak PT. SOLOMON ENERGI dalam bidang pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Industri kepada Pihak Pertamina dan PT. Sinar Alam Duta Perdana II, yang kemudian pihak PT. SOLOMON ENERGI menjualnya kepadak pihak perusahaan-perusahaan. Untuk kerja-sama usaha tersebut telah kami sepakati pada tanggal 13 April 2021 dan batas kerja sama kami berakhir pada tanggal 15 Mei 2022.
- Bahwa peranan saksi dalam bidang kerja sama tersebut yakni saksi merupakan investor atau orang yang memberikan modal usaha kepada pihak PT. SOLOMON ENERGI.Sedangkan pihak PT. SOLOMON ENERGI selaku pihak pengembang atau pelaksana dalam melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Industri kepada Pihak

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina dan PT. Sinar Alam Duta Perdana II, yang kemudian pihak PT. SOLOMON ENERGI mencari para pihak perusahaan yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pihak PT. SOLOMON ENERGI dan apabila kontrak kerjasama yang kami sepakati tersebut telah berakhir pada tanggal 14 Mei 2022, maka pihak PT. SOLOMON ENERGI wajib mengembalikan semua uang modal.

- Bahwa untuk kontrak kerja-sama yang telah disepakati antara saksi selaku Investor atau pemodal dan pihak PT. SOLOMON selaku pelaksana dan pengembang usaha jual-beli, Bahan bakar minyak jenis solar industri. Telah dibuatkan Perjanjian kerjasama Operasional (KSO) Antara PT. SOLOMON ENERGI (perusahaan dari Sdr. H. AHMAD RUSMADI) dengan TUAN REZA SAFARI diNotaris LINDA KENARI, SH, MH yang beralamat di jalan H.H.J Djok Mentaya No. 101/137 Banjarmasin Kode Pos 70112.
- Bahwa untuk uang modal yang telah saksi keluarkan dalam kesepakatan kerja-sama dalam bidang jual-beli bahan bakar minyak jenis solar dengan pihak PT. SOLOMON ENERGI sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Namun uang modal tersebut dipotong sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan perjanjian di Notaris LINDA KENARI yang ditanggung oleh pihak PT. SOLOMON ENERGI. Sedang sisanya Rp 497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pihak PT. SOLOMON ENERGI. Adapun jaminan yang diberikan oleh Sdr. H. AHMAD RUSMADI untuk pengembalian uang modal saat berakhirnya kontrak kerja sama tersebut yakni 1 (satu) lembar Cek No. ID 600567 Bank Mandiri KCP Bjm Gatsu Kuripan sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta) tertanggal 13 Mei 2021, yang nanti saksi cairkan sesuai tanggal tersebut sebagai pengembalian uang modal kerja-sama.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari kontrak kerja-sama dengan Sdr. H. AHMAD RUSMADI selaku Kepala Cabang PT. SOLOMON ENERGI wilayah Banjarmasin tersebut, setiap per 2 (dua) harinya saksi akan mendapatkan fee / bonus sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga 1 (satu) bulan kerja-sama berakhir pada tanggal 15 Mei 2021.
- Bahwa pada tanggal 13 April 2021 adanya pembayaran untuk biaya pembuatan perjanjian di Notaris LINDA KENARI sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 April 2021 telah dilakukan pengiriman uang untuk suntikan modal kerja sama tersebut sebesar Rp 497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan Transfer sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi diwaktu yang sama dari rekening Bank Mandiri No. Rek : 0310011888438 atas nama MUHAMMAD SUBHAN sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi menggunakan mesin ATM Bank Mandiri di Banjarmasin dengan tujuan Bank Mandiri No. Rek : 0310012002229 atas nama pemilik rekening MUHAMMAD AL MUJIB.
- Bahwa Saksi bersedia menyerahkan uang modal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) a kepada Sdr. MUHAMMAD AL MUJIB dikarenakan yang bersangkutan merupakan teman lama saksi dah hal tersebut juga diketahui oleh Sdr. H. AHMAD RUSMADI. Yang mana Sdr. MUHAMMAD AL MUJIB merupakan orang kepercayaan dari H. AHMAD RUSMADI.
- Bahwa pembayaran fee / bonusnya Sdr. H. AHMAD RUSMADI selaku kepada cabang perusahaan di Banjarmasin telah membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per 2 harinya sesuai dengan perjanjian kontraknya sampai dengan berakhirnya kontrak kerja samanya pada tanggal 14 Mei 2022. Sedangkan berdasarkan keterangan dari Sdr. H. AHMAD RUSMADI bahwa dirinya tidak bisa maksimal menjalankan usaha jual-beli bahan bakar minyak jenis solar karena sebagian uangnya di gunakan oleh Sdr. MUHAMMAD AL MUJIB untuk keperluannya pribadi bukan untuk bisnis.
- Bahwa saat berakhirnya kontrak kerja sama antara saksi dengan H. AHMAD RUSMADI selaku kepala cabang PT. SOLOMON ENERGI wilayah Banjarmasin, untuk 1 (satu) lembar cek yang diberikan kepada saksi sebelumnya diberitahukan oleh Sdr. H. AHMAD RUSMADI bahwa cek tersebut tidak bisa ditarik karena uang didaam rekening tidak mencukupinya dengan alasan uangnya sebagian digunakan Sdr MUHAMMAD AL MUJIB untuk keperluan pribadinya. Sehingga dengan kejadian ini saksi melaporkan Sdr. H. AHMAD RUSMADI kepihak Kepolisian karena tidak mengembalikannya uang modal sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Setelah pelaporan saksi pihak H. AHMAD RUSMADI melakukan mediasi dan mengembalikan uang modal saksi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dan alasan dari H. AHMAD RUSMADI tidak bisa mengembalikan saat tepat kontrak berakhir karena uang modal digunakan oleh terdakwa an. MUHAMMAD AL MUJIB dan hingga sekarang ini tidak dikembalikannya.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berdasarkan keterangan dari Sdr. H. AHMAD RUSMADI berupa uang yang berada di dalam rekening bilik terdakwa an. MUHAMMAD AL MUJIB sebesar Rp 255.500.000,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sepenuhnya milik dari Sdr. H. AHMAD RUSMADI selaku perwakilan dari PT. SOLOMON ENERGI yang merupakan uang modal dari kerja sama kami lakukan sebelumnya yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban an. H. AHMAD RUSMADI maupun pihak dari PT. SOLOMON ENERGI.
- Bahwa uang modal untuk kerja sama digunakan oleh Sdr. MUHAMMAD AL MUJIB untuk membayar hutang-hutang pribadinya kepada orang lain tanpa ada kaitannya dalam kerja sama yang saksi sepakati bersama Sdr. H. AHMAD RUSMADI selaku kepala cabang PT. SOLOMON ENERGI.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan untuk kepentingan pribadi melainkan uang tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja sama dengan Sdr. H. AHMAD RUSMADI dalam usaha dibidang jual-beli bahan bakar minyak jenis solar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan bukti terdakwa menggunakan uang modal PT. Solomon Energy untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dan berteman baik dengan pelapor / korban an. H. AHMAD RUSMADI dan menjadi orang kepercayaan oleh korban H. AHMAD RUSMADI untuk memegang dan mengelola keuangan bisnisnya yang bekerja sama dengan Sdr. REZA SAFARI dalam usaha penjualan-pembelian bahan bakar minyak jenis solar industri.
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. REZA SAFARI yang merupakan teman terdakwa, dan terdakwa orang yang telah mengenalkan Sdr, REZA SAFARI kepada Sdr. H. AHMAD RUSMADI.
- Bahwa Sdr. H. AHMAD RUSMADI bekerja sebagai karyawan PT. Solomon Energi cabang Banjarmasin dengan jabatan Kepala Cabang Area Banjarmasin. PT. Solomon Energi bergerak dalam bidang usaha seperti Transportir dan agen Bahan Bakar Minyak jenis Solar Industri diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaitannya dalam kesepakatan kerja sama tersebut dimana untuk Sdr. H. AHMAD RUSMADI merupakan perwakilan dari pihak perusahaan PT. Solomon Energi dalam melaksanakan kontrak usaha kerja sama dengan Sdr. REZA SAFARI. Sistem pelaksanaan kontrak kerja sama yang disepakati tersebut pihak Sdr. REZA SAFARI adalah sebagai Investor atau memberikan suntikan modal kepada pihak perusahaan PT. Solomon energi Cabang banjarmasin yang diwakilkan oleh Sdr. H. AHMAD RUSMADI selaku Kepala Cabangnya. Dimana suntikan modal dari investor an. RIZA SAFARI difungsikan oleh pihak PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin dalam menambah modal untuk pelaksanaan bisnisnya dibidang Transportir dan agen Bahan Bakar Minyak jenis Solar Industri diwilayah Prov. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Adapun keuntungan dari kotrak kerja sama yang telah disepakati masing-masing pihak, untuk Sdr. H, AHMAD RUSMADI selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin akan mendapatkan keuntungan dengan adanya penambahan modal dari Sdr. REZA SAFARI selaku Investor bisa lebih mengembangkan perusahaan PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin dalam pelaksanaan dibidang bisnis pembelian-penjualan bahan bakar minyak jenis solar industri kepada pihak-pihak perusahaan yang berada di wilayah Prov. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk dari Sdr. REZA SAFARI selaku investor / pemodal akan mendapatkan keuntungan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per setiap 2 (dua) harinya yang dibayarkan oleh Sdr. H. AHMAD RUSMADI selaku kepala cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin hingga perjanjian kesepakatan kontrak kerja sama tersebut berakhir.

- Bahwa terdakwa bukan pekerja sebagai karyawan pihak perusahaan PT. Solomon Energi, serta bukan pihak yang turut termasuk dalam perikatan kesepakatan kontrak kerja sama tersebut. Namun terdakwa bisa mengetahui sistem kesepakatan kontrak kerja sama itu lantaran sebelumnya Sdr. H. AHMAD RUSMADI selaku Kepala PT. Solomon energi cabang Banjarmasin meminta tolong kepada terdakwa agar mencarikan investor yang bisa memberikan suntikan dana dalam mengembangkan perusahaan PT. Solomon energi Cabang Banjarmasin dalam pelaksanaan usahannya dibidang Transportir dan agen Bahan Bakar Minyak jenis Solar Industri diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Atas permintaan dari korban an. H. AHMAD RUSMADI tersebut maka terdakwa mengenalkan teman terdakwa an. REZA SAFARI kepada Sdr. H. AHMAD RUSMADI selaku kepala cabang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Solomon Energi Area Banjarmasin. Setelah perkenalan itu maka kedua belah pihak sepakat untuk membuat perikatan kontrak kerja sama di kantor Notaris LINDA KENARI, SH, M.H yang mana terdakwa juga termasuk saksi yang turut mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat perikatan kontrak kerja yang dibuat dikantor LINDA KENARI, SH, M.H.

- Bahwa alasan pihak Sdr. RIZA SAFARI mentransferkan uang modal usaha tersebut kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa merupakan teman dari Sdr. RIZA SAFARI serta sebelumnya hal tersebut telah diketahui dan disetujui atas pengiriman uang modal usaha kontrak kerja sama kerekening oleh pihak H. RUSMADI. Yang mana terdakwa merupakan orang kepercayaan dari H. AHMAD RUSMADI untuk menyimpan dan mengelola uang tersebut. Untuk usaha bisnis PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin setelah menerima uang modal usaha dari Sdr. RIZA SAFARI, dapat menjalankan dan mengembangkan usaha bisnisnya seperti Transportir dan agen Bahan Bakar Minyak jenis Solar Industri diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
- Bahwa keuntungan yang didapat Sdr. REZA SAFARI dari kerja sama tersebut, pihak PT. Solomon Energi cabang Banjarmasin dengan kapala cabangnya an. H. RUSMADI telah memenuhi pembayaran fee / bonus keuntungannya kepada Sdr. REZA SAFARI. Terdakwa sendiri yang diperintahkan oleh Sdr. H. AHMAD RUSMADI untuk membayar fee / bonus kepada Sdr. RIZA SAFARI sejumlah Ro 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah). Namun atas permintaan dari Sdr. REZA SAFARI keuntungan tersebut dikirimkan / ditransferkan Bank Mandiri No. Rek : 0310017208888 / 0310016708888 atas nama MUHAMMAD SUBHAN. Hal tersebut sesuai dengan riwayat transaksi rekening koran Bank Mandiri No. Rek : 0310011888438 atas nama MUHAMMAD AL MUJIB atau terdakwa sendiri pada piode tanggal 1 April 2021 s/d tanggal 30 Juni 2021 antara lain :
 - Pada tanggal 15 Aril 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah).
 - Pada tanggal 17 Aril 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Aril 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah).
 - Pada tanggal 21 Aril 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah).

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 April 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah).
- Pada tanggal 25 April 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah).
- Pada tanggal 27 April 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah).
- Pada tanggal 29 April 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah).
- Pada tanggal 1 Mei 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah).
- Pada tanggal 3 Mei 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah).
- Pada tanggal 7 Mei 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan Juta rupiah).
- Pada tanggal 8 Mei 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Mei 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah).
- Pada tanggal 18 Mei 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah).
- Pada tanggal 19 Mei 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Mei 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah).
- Pada tanggal 24 Mei 2021 dilakukan transfer sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah).

Adapun H. AHMAD RUSMADI membayarkan uang fee / bonus hanya sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja sedangkan terdakwa membayarkan sisanya Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) terdakwa menggunakan dana pribadi terdakwa sendiri, karena terdakwa ada merasa ada menggunakan uang tersebut sehingga terdakwa ada mempunyai rasa tanggung jawab. Adapun alasan tetap dibayarkannya uang fee tersebut hingga tanggal 24 Mei 2021 yang mana dari perikatan perjanjian antara Sdr. REZA SAFARI dan H. AHMAD RUSMADI dalam kerja sama tersebut berakhir pada tanggal 15 Mei 2022. Dalam hal ini dikarenakan H. AHMAD RUSMADI tidak bisa membayarkan atau mengembalikan seluruh uang modal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIZA SAFARI sampai dengan berakhirnya perjanjian kontrak kerja sama tersebut.

- Bahwa uang modal dari Sdr. RIZA SAFARI yang dikirimkan ke nomor rekening Bank Mandiri milik terdakwa sendiri sebesar Rp 497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak seluruhnya digunakan oleh H. AHMAD RUSMADI untuk keperluan usaha bisnis perusahaannya, Untuk jumlah uang yang digunakan oleh Sdr. H. AHMAD RUSMADI untuk keperluan pengembangan perusahaannya sejumlah Rp 254.250.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain : Biaya pembuatan Perikatan kontrak kerja sama di Notaris LINDA KENARI, SH, MH sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran fee / bonus keuntungan kepada Sdr. RIZA SAFARI dari priode tanggal 15 April 2021 s/d 24 Mei 2021 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tanggal 14 April 2021 terdakwa transfer ke PT. SOLOMON ENERGY atas perintah Saudara H. AHMAD RUSMADI sebanyak 2 kali masing – masing sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) dan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembelian BBM 5 KL PT.5999 pusat dengan total sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) Tanggal 14 April 2021 terdakwa transfer ke ADRIAN JAYA MANDIRI atas perintah Saudara H. AHMAD RUSMADI sebesar Rp. 33.500.000,-(tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 14 April 2021 terdakwa transfer ke H. AHMAD RUSMADI sebanyak 2 kali atas perintah Saudara H. AHMAD RUSMADI masing – masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tanggal 14 April 2021 terdakwa transfer ke H. MURHANI MUSLIM atas perintah Saudara H. AHMAD RUSMADI sebesar Rp. 36.750.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tanggal 15 April 2021 terdakwa transfer ke rekening H. AHMAD RUSMADI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas perintah H. AHMAD RUSMADI. Tanggal 15 April 2021 terdakwa transfer ke rekening BRI H. AHMAD RUSMADI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas perintah H. AHMAD RUSMADI. H. AHMAD RUSMADI menyerahkan uang kepada terdakwa secara cas sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan menggunakan uang modal milik korban karena H. AHMAD RUSMADI mempunyai utang BBM kepada terdakwa.
- Bahwa uang modal dari Sdr. REZA SAFARI tersebut yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sejumlah Rp 243.250.000,-

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain :

- Tanggal 14 April 2021 adanya penarikan tunai dari No. Rek : 0310011888438 milik terdakwa sebesar Rp.7.500.000.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya hidup terdakwa pribadi.
- Tanggal 14 April 2021 adanya transaksi transfer dari No. Rek : 0310011888438 milik terdakwa kerekening Bank Mandiri No. Rek : 0310014180650 an. LEVI sebesar Rp.35.375.000.- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keperuntukkan membayar hutang pribadi terdakwa.
- Tanggal 14 April 2021 adanya transaksi transfer dari No. Rek : 0310011888438 milik terdakwa kerekening Bank Mandiri No. Rek : 0310011871020 AN. H. RAHMAD sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan bayar hutang
- Bahwa terdakwa sebelumnya ada meminta ijin kepada Sdr. H. AHMAD RUSMADI untuk memakai uang tersebut namun tidak ada meminta ijin kepada sdr. RIZA SAFARI untuk memakai uang tersebut guna kepentingan pribadi, dan tidak ada meminta izin secara resmi ke PT. Solomon Enerfy dan tidak bisa membuktikan permintaan ijin tersebut secara dokumen maupun hasil rekaman maupun saksinya.
- Bahwa sampai sekarang ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sejumlah Rp 243.250.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. H. AHMAD RUSMADI.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti benar yaitu diantaranya :
 - a. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan No, Rek : 0310011888438 an. MUHAMMAD AL MUJIB dari priode tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 merupakan bukti adanya transaksi uang modal usaha dari REZA SAFARAI hingga penggunaan dari uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 - b. Surat Akta Perjanjian Perikatan Perjanjian Kerja Sama antara Sdr. REZA SAFARI dengan H. AHMAD RUSMADI selaku Kepala Cabang PT. Solomon energi Wilayah Banjarmasin yang dibuat pada tanggal 13 April 2021 dikantor Notaris LINDA KENARI, SH, MH adalah benar surat perjanjian tersebut merupakan kontrak kerja sama antar Sdr. RIZA SAFARI selaku pemodal dengan Sdr. H. AHMAD RUSMADI selaku pelaksana atau pengembang usaha bisnis.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel Rekening koran Bank Mandiri An. MUHAMMAD AL MUJIB dengan No. Rek: 031-00-1188843-8 periode tanggal 1 April 2021 – 30 Juni 2021.
- 1 lembar Cek sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta) tanggal 13 Mei 2021, CEK No. ID 600567 Bank Mandiri KCP Bjm Gatsu yang di tanda tangani oleh saudara AHMAD RUSMADI.
- 1 (satu) lembar Copy sesuai Aslinya rekening koran Bank Mandiri 0310016708888 an. H.M SUBHAN periode 1 April 2021-31 Mei 2021.
- 1 (satu) Bundel Rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rek. : 0310012002229 An. AHMAD RUSMADI dari periode tanggal 20 Maret 2021 – tanggal 5 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri An. PT. SOLOMON ENERGI dengan No. REK: 0310059686868 periode tanggal 1 Maret 2021 – 27 September 2021.
- Salinan Asli Akta Notaris Nomor: 111/tanggal 13 April 201 Perihal PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) ANTARA PT. SOLOMON ENERGY DENGAN TUAN RIZA SAFARI yang dibuat oleh Notaris LINDA KENARI, SH, MH di jalan. H.H.J Djok Mentaya No. 101/137 Banjarmasin, 70112.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi yang berbunyi Telah terima dari : H.M. ARMUNI Uang sejumlah : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Untuk Pembayaran : Tahap pertama penyelesaian pelunasan modal usaha oleh Saudara AHMAD RUSMADI yang diterima oleh Saudara RIZA SAFARI di Banjarmasin tertanggal 31 Agustus 2022.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi yang berbunyi Telah terima dari : H.M. ARMUNI Uang sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Untuk pembayaran : Tahap kedua atas surat pernyataan kesepakatan tanggal 31 Agustus 2022 sebagai penyelesaian pelunasan modal usaha oleh Saudara AHMAD RUSMADI yang diterima oleh Saudara RIZA SAFARI di Banjarmasin tertanggal 1 September 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AL MUJIB Bin SOPIANY, pada Rabu tanggal 14 April 2021 atau setidaknya-tidaknya tahun 2021, bertempat di PT.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solomon Energy Jl. Djok Mentaya Kec. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin menggunakan uang investasi milik PT. Solomon Energy untuk keperluan pribadi tanpa izin.

- Bahwa terdakwa mempunyai merupakan orang kepercayaan dari H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energy yang mana antara PT. Solomon Energy mempunyai Kerjasama permodalan dengan dengan Investor RIZA SAFARI yang mana isi Kerjasama meliputi :

- Perjanjian kerja sama tersebut bahwa PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin adalah pihak yang menjalankan kegiatan jual beli BBM Solar Industri wilayah Kalimantan sedangkan Sdr RIZA SAFARI sebagai investor atau pemodal kepada Kepala Cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang di fungsikan oleh perusahaan PT. Solomon Energi cabang Banjarmasin dalam pelaksana an bisnisnya dibidang pembelian-penjualan bahan bakar minyak jenis solar industri yang berada di wilayah Kalimantan.
- Bahwa untuk waktu kesepakatan perjanjian tersebut dimulai terhitung pada saat dibuatkannya Akta perikatan perjanjian kesepakatan kontrak kerja sama yang dibuat Notaris LINDA KENARI, SH, MH tertanggal 13 April 2021 dan berlaku sampai 6 (enam) bulan dan setiap bulan modal tersebut ditarik oleh pihak RIZA SAFARI untuk di evaluasi bilamana lancar modal dikembalikan begitu seterusnya selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi dengan kesepakatan bersama.
- Kepala Cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin akan membayarkan atau memberikan Fee (keuntungan) kepada Investor an. RIZA SAFARI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap 2 (dua) harinya terhitung pada tanggal 13 April 2021 selama 6 (enam) bulan yang mana setiap bulan modal ditarik oleh pihak RIZA SAFARI kemudian dilakukan evaluasi dan apabila lancar modal tersebut dikembalikan lagi kepada PT. Solomon Energt selaku pelaksana kerja sama tersebut begitu seterusnya selama 6 (enam) bulan sampai dengan kontrak kerja sama berakhir.
- Setiap bulan sejak di tanda tangani surat kesepakatan kerja sama tersebut Kepala PT. Solomon Energi Cabang banjarmasin wajib mengembalikan uang modal milik investor an. RIZA SAFARI sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Guna menjamin pengembalian modal setiap bulannya maka Kepala PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin menitipkan Cek No. ID 600567 BANK MANDIRI KCP Bjm Gatsu Kuripan Kepada pihak sdr. RIZA SAFARI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2021.
 - Apabila Kepala PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin terlambat setiap bulan mengembalikan modal kepada Pihak RIZA SAFARI maka saksi dikenakan denda sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yakni sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hari dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari lamanya.
 - Bilamana PT. Solomon Energy tidak dapat mengembalikan modal tersebut maka Cek No. ID 600567 BANK MANDIRI KCP Bjm Gatsu Kuripan dapat langsung dicairkan.
- Bahwa terdakwa selaku orang kepercayaan H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI dan dengan persetujuan dari H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI serta RIZA SAFARI menggunakan rekening pribadinya untuk menerima uang investasi yang masuk secara bertahap di rekening terdakwa dengan total Rp, 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdakwa tidak menerima fee/upah dalam meminjamkan rekening tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan PT. Solomon Energy sebagaimana perintah dari H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI dengan total transaksi Rp. 254.250.000,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran jasa Notaris sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 243.250.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada didalam rekening Bank Mandiri No. Rek : 031 00 11 88 84 38 atas nama MUHAMMAD AL MUJIB dengan rincian sebagai berikut :
1. Tanggal 14 April 2021 adanya penarikan tunai dari No. Rek : 0310011888438 milik saksi sebesar Rp.7.500.000.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya hidup terdakwa pribadi.
 2. Tanggal 14 April 2021 adanya transaksi transfer dari No. Rek : 0310011888438 milik saksi kerekening Bank Mandiri No. Rek : 0310014180650 an. LEVI sebesar Rp.35.375.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keperuntukkan membayar hutang pribadi terdakwa.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 14 April 2021 adanya transaksi transfer dari No. Rek : 0310011888438 milik terdakwa kerekening Bank Mandiri No. Rek : 0310011871020 AN. H. RAHMAD sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan bayar hutang pribadi terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Solomon Energy, H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energy maupun dari Investor RIZA SAFARI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Solomon Energy mengalami kerugian materiil sekitar Rp 243.250.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri **Riza Fahlevi alias MUHAMMAD AL MUJIB Bin SOPIANY** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana pula telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (schuld) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpos). Undang-Undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang 22 P.A.F. Lamintang 2009. "Kejahatan Terhadap Harta kekayaan". Sinar Grafika: Jakarta. Hal. 131 37 timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu. Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan terdakwa dalam penggelapan berarti : 23 1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain; 2. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki; 3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya. 4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak. Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa : Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap bendabenda tidak berwujud dan tetap.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut adalah milik seseorang selain terdakwa, atau dapat juga sebagian dari barang tersebut adalah milik si terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa MUHAMMAD AL MUJIB Bin SOPIANY, pada Rabu tanggal 14 April 2021 atau setidaknya-tidaknnya tahun 2021, bertempat di PT. Solomon Energy Jl. Djok Mentaya Kec. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin menggunakan uang investasi milik PT. Solomon Energy untuk keperluan pribadi tanpa izin;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai merupakan orang kepercayaan dari H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energy yang mana antara PT. Solomon Energy mempunyai Kerjasama permodalan dengan dengan Investor RIZA SAFARI yang mana isi Kerjasama meliputi :

- Perjanjian kerja sama tersebut bahwa PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin adalah pihak yang menjalankan kegiatan jual beli BBM Solar Industri wilayah Kalimantan sedangkan Sdr RIZA SAFARI sebagai investor atau pemodal kepada Kepala Cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang di fungsikan oleh perusahaan PT. Solomon Energi cabang Banjarmasin dalam pelaksana an bisnisnya dibidang pembelian-penjualan bahan bakar minyak jenis solar industri yang berada di wilayah Kalimantan.
- Bahwa untuk waktu kesepakatan perjanjian tersebut dimulai terhitung pada saat dibuatkannya Akta perikatan perjanjian kesepakatan kontrak kerja sama yang dibuat Notaris LINDA KENARI, SH, MH tertanggal 13 April 2021 dan berlaku sampai 6 (enam) bulan dan setiap bulan modal tersebut ditarik oleh pihak RIZA SAFARI untuk di evaluasi bilamana lancar modal dikembalikan begitu seterusnya selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi dengan kesepakatan bersama.
- Kepala Cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin akan membayarkan atau memberikan Fee (keuntungan) kepada Investor an. RIZA SAFARI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap 2 (dua) harinya terhitung pada tanggal 13 April 2021 selama 6

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan yang mana setiap bulan modal ditarik oleh pihak RIZA SAFARI kemudian dilakukan evaluasi dan apabila lancar modal tersebut dikembalikan lagi kepada PT. Solomon Energt selaku pelaksana kerja sama tersebut begitu seterusnya selama 6 (enam) bulan sampai dengan kontrak kerja sama berakhir.

- Setiap bulan sejak di tanda tangani surat kesepakatan kerja sama tersebut Kepala PT. Solomon Energi Cabang banjarmasin wajib mengembalikan uang modal milik investor an. RIZA SAFARI sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Guna menjamin pengembalian modal setiap bulannya maka Kepala PT. Solomon Energi Cabang banjarmasin menitipkan Cek No. ID 600567 BANK MANDIRI KCP Bjm Gatsu Kuripan Kepada pihak sdr. RIZA SAFARI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2021.
- Apabila Kepala PT. Solomon Energi Cabang banjarmasin terlambat setiap bulan mengembalikan modal kepada Pihak RIZA SAFARI maka saksi dikenakan denda sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yakni sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hari dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari lamanya.

Bilamana PT. Solomon Energy tidak dapat mengembalikan modal tersebut maka Cek No. ID 600567 BANK MANDIRI KCP Bjm Gatsu Kuripan dapat langsung dicairkan.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku orang kepercayaan H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI dan dengan persetujuan dari H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI serta RIZA SAFARI menggunakan rekening pribadinya untuk menerima uang investasi yang masuk secara bertahap di rekening terdakwa dengan total Rp, 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdakwa tidak menerima fee/upah dalam meminjamkan rekening tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan PT. Solomon Energy sebagaimana perintah dari H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI dengan total transaksi Rp. 254.250.000,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran jasa Notaris sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 243.250.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya berada didalam rekening Bank Mandiri No. Rek : 031 00 11 88 84
38 atas nama MUHAMMAD AL MUJIB dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 14 April 2021 adanya penarikan tunai dari No. Rek :
0310011888438 milik saksi sebesar Rp.7.500.000.(tujuh juta lima ratus
ribu rupiah) untuk keperluan biaya hidup terdakwa pribadi.
2. Tanggal 14 April 2021 adanya transaksi transfer dari No. Rek :
0310011888438 milik saksi kerekening Bank Mandiri No. Rek :
0310014180650 an. LEVI sebesar Rp.35.375.000.- (tiga puluh lima juta
tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keperuntukkan membayar
hutang pribadi terdakwa.
3. Tanggal 14 April 2021 adanya transaksi transfer dari No. Rek :
0310011888438 milik terdakwa kerekening Bank Mandiri No. Rek :
0310011871020 AN. H. RAHMAD sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus
juta rupiah) untuk keperluan bayar hutang pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan
dan seizin dari PT. Solomon Energy, H. AHMAD RUSMADI Bin Alm
MUHAMMAD ZAINI selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energy maupun dari
Investor RIZA SAFARI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Solomon
Energy mengalami kerugian materiil sekitar Rp 243.250.000,- (dua ratus
empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini
terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam
persidangan bahwa terdakwa MUHAMMAD AL MUJIB Bin SOPIANY, pada
Rabu tanggal 14 April 2021 atau setidaknya-tidaknya tahun 2021, bertempat di PT.
Solomon Energy Jl. Djok Mentaya Kec. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin menggunakan uang investasi milik PT. Solomon Energy untuk
keperluan pribadi tanpa izin;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai merupakan orang
kepercayaan dari H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI selaku
Kepala Cabang PT. Solomon Energy yang mana antara PT. Solomon Energy
mempunyai Kerjasama permodalan dengan dengan Investor RIZA SAFARI
yang mana isi Kerjasama meliputi :

- Perjanjian kerja sama tersebut bahwa PT. Solomon Energi Cabang
Banjarmasin adalah pihak yang menjalankan kegiatan jual beli BBM
Solar Industri wilayah Kalimantan sedangkan Sdr RIZA SAFARI
sebagai investor atau pemodal kepada Kepala Cabang PT. Solomon
Energi Area Banjarmasin sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang di fungsikan oleh perusahaan PT. Solomon Energi cabang Banjarmasin dalam pelaksanaan bisnisnya dibidang pembelian-penjualan bahan bakar minyak jenis solar industri yang berada di wilayah Kalimantan.

- Bahwa untuk waktu kesepakatan perjanjian tersebut dimulai terhitung pada saat dibuatkannya Akta perikatan perjanjian kesepakatan kontrak kerja sama yang dibuat Notaris LINDA KENARI, SH, MH tertanggal 13 April 2021 dan berlaku sampai 6 (enam) bulan dan setiap bulan modal tersebut ditarik oleh pihak RIZA SAFARI untuk di evaluasi bilamana lancar modal dikembalikan begitu seterusnya selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi dengan kesepakatan bersama.
- Kepala Cabang PT. Solomon Energi Area Banjarmasin akan membayarkan atau memberikan Fee (keuntungan) kepada Investor an. RIZA SAFARI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap 2 (dua) harinya terhitung pada tanggal 13 April 2021 selama 6 (enam) bulan yang mana setiap bulan modal ditarik oleh pihak RIZA SAFARI kemudian dilakukan evaluasi dan apabila lancar modal tersebut dikembalikan lagi kepada PT. Solomon Energi selaku pelaksana kerja sama tersebut begitu seterusnya selama 6 (enam) bulan sampai dengan kontrak kerja sama berakhir.
- Setiap bulan sejak di tanda tangani surat kesepakatan kerja sama tersebut Kepala PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin wajib mengembalikan uang modal milik investor an. RIZA SAFARI sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Guna menjamin pengembalian modal setiap bulannya maka Kepala PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin menitipkan Cek No. ID 600567 BANK MANDIRI KCP Bjm Gatsu Kuripan Kepada pihak sdr. RIZA SAFARI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2021.
- Apabila Kepala PT. Solomon Energi Cabang Banjarmasin terlambat setiap bulan mengembalikan modal kepada Pihak RIZA SAFARI maka saksi dikenakan denda sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yakni sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hari dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari lamanya.

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana PT. Solomon Energy tidak dapat mengembalikan modal tersebut maka Cek No. ID 600567 BANK MANDIRI KCP Bjm Gatsu Kuripan dapat langsung dicairkan.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku orang kepercayaan H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI dan dengan persetujuan dari H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI serta RIZA SAFARI menggunakan rekening pribadinya untuk menerima uang investasi yang masuk secara bertahap di rekening terdakwa dengan total Rp, 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdakwa tidak menerima fee/upah dalam meminjamkan rekening tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan PT. Solomon Energy sebagaimana perintah dari H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI dengan total transaksi Rp. 254.250.000,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran jasa Notaris sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 243.250.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada didalam rekening Bank Mandiri No. Rek : 031 00 11 88 84 38 atas nama MUHAMMAD AL MUJIB dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 14 April 2021 adanya penarikan tunai dari No. Rek : 0310011888438 milik saksi sebesar Rp.7.500.000.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya hidup terdakwa pribadi.
2. Tanggal 14 April 2021 adanya transaksi transfer dari No. Rek : 0310011888438 milik saksi kerekening Bank Mandiri No. Rek : 0310014180650 an. LEVI sebesar Rp.35.375.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keperuntukkan membayar hutang pribadi terdakwa.
3. Tanggal 14 April 2021 adanya transaksi transfer dari No. Rek : 0310011888438 milik terdakwa kerekening Bank Mandiri No. Rek : 0310011871020 AN. H. RAHMAD sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan bayar hutang pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Solomon Energy, H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energy maupun dari Investor RIZA SAFARI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Solomon Energy mengalami kerugian materiil sekitar Rp 243.250.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat kota Banjarmasin;
- Tidak ada pengembalian kerugian korban.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD AL MUJIB Bin SOPIANY** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekening koran Bank Mandiri An. MUHAMMAD AL MUJIB dengan No. Rek: 031-00-1188843-8 periode tanggal 1 April 2021 – 30 Juni 2021.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Copy sesuai Aslinya rekening koran Bank Mandiri 0310016708888 an. H.M SUBHAN periode 1 April 2021-31 Mei 2021.
- 1 (satu) Bundel Rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rek. : 0310012002229 An. AHMAD RUSMADI dari periode tanggal 20 Maret 2021 – tanggal 5 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri An. PT. SOLOMON ENERGI dengan No. REK: 0310059686868 periode tanggal 1 Maret 2021 – 27 September 2021.
- 1 lembar Cek sebesar Rp. 500.000.000.-(lima ratus juta) tanggal 13 Mei 2021, CEK No. ID 600567 Bank Mandiri KCP Bjm Gatsu yang di tanda tangani oleh saudara AHMAD RUSMADI.
- Salinan Asli Akta Notaris Nomor: 111/tanggal 13 April 201 Perihal PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) ANTARA PT. SOLOMON ENERGY DENGAN TUAN RIZA SAFARI yang dibuat oleh Notaris LINDA KENARI, SH, MH di jalan. H.H.J Djok Mentaya No. 101/137 Banjarmasin, 70112.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi yang berbunyi Telah terima dari : H.M. ARMUNI Uang sejumlah : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Untuk Pembayaran : Tahap pertama penyelesaian pelunasan modal

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha oleh Saudara AHMAD RUSMADI yang diterima oleh Saudara RIZA SAFARI di Banjarmasin tertanggal 31 Agustus 2022.

- 1 (Satu) lembar Kwitansi yang berbunyi Telah terima dari : H.M. ARMUNI Uang sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Untuk pembayaran : Tahap kedua atas surat pernyataan kesepakatan tanggal 31 Agustus 2022 sebagai penyelesaian pelunasan modal usaha oleh Saudara AHMAD RUSMADI yang diterima oleh Saudara RIZA SAFARI di Banjarmasin tertanggal 1 September 2022.

Dikembalikan kepada H. AHMAD RUSMADI Bin Alm MUHAMMAD ZAINI selaku Kepala Cabang PT. Solomon Energy.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Farah Saufika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Ttd

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Satriansyah, S.H.